



## **KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI TENGAH**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI TENGAH**

**NOMOR 14 TAHUN 2010**

**TENTANG**

**PENETAPAN KANTOR AKUNTAN PUBLIK (KAP) PADA PEMILIHAN UMUM  
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SULAWESI TENGAH TAHUN 2011**

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI TENGAH**

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 9 ayat 3 huruf c, Undang-undang nomor 22 tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi menetapkan Kantor Akuntan Publik pada Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah;
  - b. bahwa ketentuan pasal 9 ayat 3 huruf v Undang-undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diberikan oleh Komisi Pemilihan Umum dan/atau Undang-undang;
  - c. bahwa berdasarkan hal-hal tersebut pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Tentang Penetapan Kantor Akuntan Publik (KAP) Pada Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah Tahun 2011.
- Mengingat :
1. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
  2. Undang – undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438 );

3. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721);
4. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863 );
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4480) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 tentang perubahan ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4865);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 tahun 2008 tentang Pola Organisasi dan Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 tahun 2008 tentang Pola Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2010 Tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2010 Tentang Pedoman Pelaporan Dana Kampanye Peserta Pemilihan Umum Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan WakilKepala Daerah.
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 01 Tahun 2010 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah Tahun 2011;



10. Keputusan Komisi Pemilihan Provinsi Sulawesi Tengah Umum Nomor 02 Tahun 2010 Tentang Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), Panitia Pemungutan Suara (PPS), Panitia Pemutahiran Data Pemilih (PPDP), Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) pada Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah Tahun 2011.
11. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 03 Tahun 2010 Tentang Penetapan Tata Kerja Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), Panitia Pemungutan Suara (PPS), Panitia Pemutahiran Data Pemilih (PPDP), Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) pada Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah Tahun 2011.
12. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 04 Tahun 2010 Tentang Jumlah Dukungan dan Jumlah Sebaran Paling Rendah Untuk Calon Perseorangan pada Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah Tahun 2011.
13. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 05 Tahun 2010 Tentang Jumlah Kursi dan Jumlah Suara sah Paling Rendah untuk pasangan calon yang diajukan oleh Partai Politik pada Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah Tahun 2011.
14. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 06 Tahun 2010 Tentang Perubahan Terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 01 Tahun 2010 Tentang Tahapan Program dan Jadwal Waktu Pelaksanaan Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah Tahun 2011.
15. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 07 Tahun 2010 Tentang Penetapan Pemantau Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah Tahun 2011.
16. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 08 Tahun 2010 Tentang Penetapan Hari dan Tanggal Pemungutan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah Tahun 2011.



17. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 09 Tahun 2010 Tentang Perubahan Terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 06 Tentang Perubahan Terhadap Keputusan Nomor 01 Tahun 2010 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2011.
18. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 10 Tahun 2010 Tentang Penetapan Rumah Sakit Pemeriksaan Kemampuan Rohani dan Jasmani Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah Tahun 2011.
19. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 11 Tahun 2010 Tentang Tentang Penetapan Norma, Standar, Prosedur dan Kebutuhan Pengadaan serta Pendistribusian Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah Tahun 2011.
20. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 12 Tahun 2010 Tentang Penetapan Pasangan yang memenuhi syarat pada Pemilihan Umum Gubernur dan wakil Gubernur Sulawesi Tengah Tahun 2011.
21. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 13 Tahun 2010 Tentang Pedoman Sosialisasi Penyelenggaraan Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah Tahun 2011.



- Memperhatikan :
1. Rapat Koordinasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota se Sulawesi Tengah tentang Persiapan Pelaksanaan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah tanggal 6 Desember 2010.
  2. Keputusan Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tengah tanggal 1 Nopember 2010.

### MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU : **PENETAPAN KANTOR AKUNTAN PUBLIK (KAP) PADA PEMILIHAN UMUM GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SULAWESI TENGAH TAHUN 2011.**
- KEDUA : Menetapkan Nama-nama Kantor Akuntan Publik yang akan mengaudit Laporan Penerimaan dan Penggunaan Dana Kampanye Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah Tahun 2011 (Terlampir).
- KETIGA : Kantor Akuntan Publik yang ditetapkan untuk melaksanakan audit dana kampanye pasangan calon, dengan ketentuan 1 (satu) kantor akuntan public mengaudit 1 (satu) Laporan Pelaporan dan Penggunaan Dana Kampanye (LPPDK) pasangan calon.
- KEEMPAT : kantor akuntan publik yang ditetapkan sebagaimana dimaksud pada Diktum Ketiga untuk melaksanakan audit LPPDK pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur termasuk LPPDK yang disusun oleh pasangan calon dan Tim Kampanye Pasangan Calon di seluruh wilayah provinsi Sulawesi Tengah dengan ketentuan 1 (satu) kantor akuntan public mengaudit 1 (satu) LPPDK 1 (satu) pasangan calon dan TKP 1 (satu) provinsi, termasuk mengaudit LPPDK 1 (satu) pasangan calon yang sama dan Tim Kampanye Pasangan Calon sejumlah kabupaten/kota di wilayah provinsi tersebut dalam Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur.
- KELIMA : Biaya jasa akuntan publik, dibebankan pada anggaran bantuan dana hibah Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2011 .
- KEENAM : Apabila dalam proses pelaksanaan audit KAP diketahui tidak memberikan informasi yang benar maka Komisi Pemilihan Umum Provinsi dapat membatalkan penetapan kantor akuntan publik yang bersangkutan, dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Provinsi menetapkan KAP pengganti untuk melanjutkan pelaksanaan audit atas laporan dana kampanye pasangan calon yang bersangkutan.

KETUJUH : Lampiran dalam surat keputusan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Surat Keputusan ini.

KEDELAPAN : Keputusan ini berlaku sejak tanggal di tetapkan dan bila ada kekeliruan dikemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di: Palu

Pada tanggal : 16 FEBRUARI 2017

KETUA,



DR. Ir. ADAM MALIK, M.Sc



Lampiran : Keputusan KPU Provinsi Sulawesi Tengah  
Nomor : 14 Tahun 2011  
Tanggal : 16 Februari 2011

**PENETAPAN KANTOR AKUNTAN PUBLIK (KAP) PADA PEMILIHAN UMUM  
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR PROVINSI SULAWESI TENGAH  
TAHUN 2011**

NO	NAMA PASANGAN CALON GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR	Kantor Akuntan Publik (KAP)
1	2	3
1	H. ACHMAD YAHYA, SE, MM & Drs. H. MOH. MA'RUF BANTILAN, MM	Usman dan Rekan
2	Drs. H. SAHABUDDIN MUSTAPA, M.Si & Drs. H. FAISAL MAHMUD	Richard Risambessy dan Rekan
3	Prof. (Em) Drs. H. AMINUDDIN PONULELE, MS & DR. Hj. LUCIANA IS BACULU, SE, MM	Drs. Supriadi Laupe
4	Drs. H. LONGKI DJANGGOLA, M.Si & H. SUDARTO, SH, M.Hum	Tarmizi Achmad
5	Ir. H. RENDY M. AFFANDI LAMADJIDO & H. BANDJELA PALIUDJU	Drs. Inaresj Kemalawarta

Ditetapkan di : Palu  
Pada Tanggal : 16 Februari 2011

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI SULAWESI TENGAH

KETUA,

